

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Indonesia sudah meraih kemerdekaannya sendiri sejak 75 tahun lamanya, dan sudah memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Salah satu faktor penting dalam sistem pemerintahan ialah kekuatan di sektor keamanan Negara. Tentara Nasional Indonesia ialah salah satu bentuk sistem pertahanan negara dari ancaman diluar, tanpanya Indonesia akan sangat rentan dalam berbagai ancaman bangsa lain. Dalam sistim hukum di Indonesia, militer memiliki peradilan dan hukum sendiri. Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedia Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian *Military Law* yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*.¹ Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang, hukum militer tidak hanya berlaku bagi personel militer, tetapi juga berlaku sementara bagi warga sipil tanpa izin hukum tertulis, yaitu selama perang. Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diartikan sebagai hukum pidana yang khusus berlaku bagi aparat militer. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian hukum pidana militer, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian hukum pidana dan pengertian hukum militer itu sendiri.² Menurut Agustinus P.H., tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer, dan sebagian lagi diambil dari tindak pidana umum kemudian ditambah “unsur khusus” dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer didalam KUHPM.³ Dalam KUHP Militer

¹ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., *Hukum Peradilan Militer*, 2019., hal. 1.

² *Ibid*, hal. 2.

³ Agustinus P.H. dan Yuliana Wahyuningsih, *Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Juridis, UPN Veteran Jakarta, Vol. 1.1, Desember, 2014, hal. 210.

dirumuskan bentuk tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran, tetapi harus dipahami bahwa KUHP Militer sendiri juga merumuskan tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP Militer yang dapat diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 KUHP Militer.⁴ Sementara itu, Buku II KUHP Militer telah menentukan jenis-jenis kejahatan militer, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis delik, yaitu :⁵

1. Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 64 sampai dengan Pasal 72);
2. Kejahatan dalam Kewajiban Perang (Pasal 73 sampai dengan Pasal 84);
3. Kejahatan Disersi (Pasal 85 sampai dengan Pasal 96);
4. Kejahatan Pengabdian (Pasal 97 sampai dengan Pasal 117);
5. Kejahatan Kewajiban Dinas (Pasal 118 sampai dengan Pasal 139);
6. Kejahatan Pencurian dan Penadahan (Pasal 140 sampai dengan Pasal 146);
7. Kejahatan Merusakkan/Menghilangkan Barang Keperluan Perang (Pasal 147 sampai dengan Pasal 149).

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer mengatur (memuat) tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta Orditurat (Kejaksanaan) dilingkungan peradilan militer juga hukum acara pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari:⁶

1. Pengadilan militer

⁴ Agustinus P.H., *Implikasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 2, No. 3, Oktober 2006, hal. 512.

⁵ Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. hal. 18-19.

⁶ *Opcit.* hal. 30.

2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Utama
4. Pengadilan Militer Pertempuran

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat (7) UU No. 31 Tahun 1997 Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi ialah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Yang paling penting ialah Peradilan militer ialah bukan badan Peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi tercantum dalam pasal 6, 7 dan 8.

Dalam pandangan islam, sudah seharusnya kita menaati peraturan yang ada selama peraturan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalil Naqli tentang taat pada aturan salah satunya terdapat dalam HR. Bukhari No. 7144.

السُّمُّ وَالطَّاعَةُ الْإِمْرُورِ أَحَبُّ مَا كَوْنُ لَكُمْ رُؤْيَا بِمِصْرٍ كَمَا بِكُمْ يَفِي لَ
 ع الْمُعْتَلَى فِي مَا كَوْنُ لَكُمْ رُؤْيَا بِمِصْرٍ كَمَا بِكُمْ يَفِي لَ
 ل فِي مَا كَوْنُ لَكُمْ رُؤْيَا بِمِصْرٍ كَمَا بِكُمْ يَفِي لَ
 م فِي مَا كَوْنُ لَكُمْ رُؤْيَا بِمِصْرٍ كَمَا بِكُمْ يَفِي لَ
 م فِي مَا كَوْنُ لَكُمْ رُؤْيَا بِمِصْرٍ كَمَا بِكُمْ يَفِي لَ
 و

Artinya: "Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144)

Pesan dari hadits di atas adalah bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk selalu mentaati pemimpin dan menaati perintahnya, selama tidak melanggar hukum syariat Allah SWT, sekalipun kita tidak menyukainya.

Salah satu jenis kejahatan dalam militer ialah kejahatan desersi. Seperti kasus tindak pidana militer dengan nomor **Nomor 35-K/PM.III-14/AD/X/2018** atas nama terdakwa Budi Hartoyo. Terdakwa didakwa atas tindak pidana dengan pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Isi dari Pasal 87 KUHP berbunyi sebagai berikut, yaitu: Pertama, Diancam karena desersi, militer: (a). yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. (b). yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. (c). yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Oleh karena itu terdakwa diadili dalam putusan tersebut dengan bunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Budi Hartoyo, Kapten Cku NRP 21950324590374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
-3 (Tiga) lembar daftar absensi Yanmasum dan Poliklinik Denkesyah Mataram atas nama Kapten Cku Budi Hartoyo terhitung mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang ditandatangani oleh Denkesyah Mataram Letnan Kolonel Ckm Dewa Ngakan Gede W, S. Kep, Ners, M.M. Kes NRP 11950009461170.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari ditemukan/tertangkap.⁷

Penelitian tentang Tindak Pidana Militer di Indonesia masih sangat jarang dilakukan, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan kontribusi bagi Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan segala bentuk sanksi terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Dari uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk menulis laporan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Militer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer **Nomor 35-K/PM.III-14/AD/X/2018**) “

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk menulis laporan dalam bentuk skripsi yang berjudul “(Studi Putusan Pengadilan Militer **Nomor35-K/PM.III-14/AD/X/2018**) “

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Tindak Pidana Disersi?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Peradilan Militer dalam menjatuhkan Pidana Disersi dalam putusan **Nomor 35-K/PM.III- 14/AD/X/2018**?
3. Bagaimana pandangan islam dalam menjatuhkan pidana disersi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Putusan Pengadilan Militer Nomor 35-K/PM.III-14/AD/X/2018

1. Untuk menganalisis penerapan unsur unsur Tindak Pidana Desersi
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Peradilan Militer dalam menjatuhkan Pidana Desersi pada Putusan **Nomor 35- K/PM.III-14/AD/X/2018**
3. Untuk menganalisis pandangan islam dalam Tindak Pidana Militer

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan ilmu hukum yang lebih luas dan mendalam untuk ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana militer bagi masyarakat atau TNI.

2. Manfaat Praktis

1. Menjadikan bahan bacaan dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang tindak pidana militer bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Meningkatkan literatur sastra dan menjadi sumber data dalam penelitian hukum lain.

D. Kerangka Konseptual

1. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut

secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.⁸

2. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁹
3. Pidana Militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.¹⁰
4. Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tidak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.¹¹
5. Desersi adalah ketidakhadiran anggota yang dilakukannya tanpa izin, Dalam hal ini, ketidakhadiran prajurit tanpa sepengetahuan atau seizin yang sah dari komandan sebagai atasan pelaku. Ketidakhadiran prajurit, berarti pelaku tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Militer/TNI, yang telah diberikan oleh komandan atau kesatuannya.¹²

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁹ Undang-Undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 Tentang peradilan militer, pasal 1

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

¹¹ Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Penelitian, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014, hlm. 39.

¹² *Op.cit.* hal. 26.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³ Bentuk dari hasil penelitian ini akan diwujudkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai permasalahan hukum atau gejala lainnya.

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku serta literatur lain yang menunjang objek yang akan diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer : bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan ;
 1. Putusan Pengadilan Militer Nomor35-K/PM.III-14/AD/X/2018.
 2. Undang-Undang Peradilan Militer
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 4. Undang-Undang No.31 Tahun 1997
 5. Undang-Undang No.3 Tahun 2002
 6. Undang-Undang No.25 Tahun 2014

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13-14.

- b) Bahan hukum sekunder : bahan-bahan hasil penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini, dan hasil wawancara sebagai data pendukung.
- c) Bahan hukum tersier : bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan ilmu lain yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang Pidana Militer, bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP dan KUHPM) dan literatur-literatur lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode deskriptif kualitatif, upaya yang dilakukan dengan cara bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 31.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana permasalahan dalam penulisan ini

- 1) **Bab I** merupakan pendahuluan dan gambaran umum hingga menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.
- 2) **Bab II** berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum tindak pidana militer serta unsur unsurnya
- 3) **Bab III** merupakan hasil dari penelitian mengenai unsur unsur tindak pidana desersi dan analisis Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian tinjauan pustaka serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
- 4) **Bab VI** merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- 5) **Bab V** merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Dalam bab terakhir ini juga sekaligus menjadi penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan